



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 015/DFPA/VIII/1440
TENTANG HADITS-HADITS SEPUTAR
KEUTAMAAN MALAM NISFU SYA'BAN DAN
HUKUM MENGHIDUPKAN MALAM TERSEBUT
DENGAN IBADAH**

Latar Belakang Masalah

Pada bulan Sya'ban, sering beredar hadits-hadits tentang keutamaan salah satu malamnya, yaitu malam pertengahan (Nisfu Sya'ban). Kita juga sering menjumpai berbagai ritual ibadah yang khusus dilakukan pada malam tersebut karena meyakini besarnya fadhilah yang Allah berikan padanya. Akan tetapi, menetapkan adanya fadhilah tertentu yang Allah berikan terkait waktu atau tempat tertentu, adalah bagian dari pensyariaan yang tidak boleh didasarkan kepada hadits dha'if.¹ Oleh karenanya, kita perlu mengetahui ada tidaknya hadits yang dapat dijadikan sandaran dalam bab ini.

Berhubung hadits-hadits yang berbicara tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban sangatlah banyak dan beragam sehingga pembahasan detail tentangnya akan sangat panjang dan tidak sesuai dengan karakteristik fatwa; maka di sini kami hanya menyebutkan secara garis besar saja dan merinci bagian-bagian yang kami anggap penting untuk dirinci.

¹ Lihat penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Imam Asy Syaukani terkait hal ini di akhir tulisan.

Kaidah penting dalam meyakini adanya fadhilah suatu ibadah:

Perlu diketahui, bahwa menganjurkan suatu ibadah, atau meyakini adanya fadhilah tertentu dalam suatu ibadah, atau menetapkan adanya ibadah tertentu pada waktu tertentu; semuanya harus berdasarkan hadits yang valid. Bila tidak, ia justru berbalik menjadi bid'ah yang mencelakakan pelakunya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) mengatakan,

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُ شَرْعِيٍّ مِنْ نَدْبٍ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ فَضِيلَةٍ وَلَا عَمَلٍ مُقَدَّرٍ فِي وَقْتٍ مَعَيَّنٍ بِحَدِيثٍ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ أَنَّهُ ثَابِتٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ ثَابِتٍ يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَإِلَّا كَانَ قَوْلًا عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

Demikian pula tidak boleh menetapkan hukum syar'i dengan cara menyunnahkan, memakruhkan, menetapkan adanya fadhilah tertentu, maupun menetapkan adanya suatu amalan dengan kadar tertentu pada waktu tertentu berdasarkan hadits yang belum dipastikan validitasnya. Artinya, harus ada dalil yang valid untuk menetapkan hukum syar'i. Jika tidak, maka itu termasuk mengadakan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu².

Beliau juga mengatakan (Majmu' Al Fatawa 1/251):

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.

Tidak ada seorang imam pun yang mengatakan bolehnya suatu perbuatan dianggap sunnah atau wajib berdasarkan hadits dha'if. Kalau ada yang berpendapat demikian, maka dia telah menyelisihijma'.³

Bolehkah mengamalkan hadits dha'if yang menjanjikan pahala tertentu bagi yang mengamalkan suatu amalan (fadhailul amal)?

Imam Asy Syaukani mengatakan dalam kitabnya yg berjudul Wablul Ghamam 'alaa Syifa-il Uwaam 1/54:

² Mukthasor Al Fatawa Al Mishriyah, hal. 86.

³ Majmu' Al Fatawa 1/251.

وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل...

Ada sebagian ulama yg membolehkan beramal dgn hadits dha'if dalam bab fadha-ilul amal secara mutlak, namun ada pula yang melarang secara mutlak untuk beramal atas dasar sesuatu yang tidak bisa menjadi hujjah, dan pendapat kedua inilah yang benar. Sebab, hukum-hukum syar'i (wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram) itu memiliki pijakan yang sama, sehingga tidak halal menisbatkan kepada syariat apa-apa yang belum disahkan sebagai bagian dari syariat, karena itu termasuk mengada-adakan perkataan atas nama Allah padahal Allah tidak mengatakannya.

ثم قال: فلا ريب أن العامل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرعاً،

Beliau melanjutkan, "Maka tidak ada keraguan bahwa orang yang mengamalkan hadits fadhailul amal tersebut, walaupun dari satu sisi sebenarnya ia melakukan sesuatu yang baik seperti shalat, puasa, dan dzikir; namun dari sisi lain dia dianggap melakukan bid'ah karena meyakini bahwa sesuatu yang tidak syar'i tadi merupakan bagian dari syariat.

Maksudnya, ketika ada hadits dha'if yang menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu amalan, lalu diyakini bahwa amalan tersebut adalah bagian dari syariat, padahal dalilnya hanyalah hadits dha'if. Maka keyakinan ini hukumnya bid'ah, walaupun amalan tersebut sebenarnya baik.

Asy Syaukani kemudian mengatakan,

وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، ولم يكن فعلٌ مالم يثبت مصلحةٌ خالصةٌ، بل معه عرضةٌ مفسدةٌ هي إثم البدعة، ودفع المفساد أهم من جلب المصالح.

Pahala yang terkandung dalam amal tersebut tidaklah sebanding dengan dosa bid'ah. Melakukan amal yang dalilnya tidak valid juga bukanlah perbuatan yang 100% bermaslahat, namun ada juga potensi mafsadat yang menyertainya, yaitu dosa bid'ah, sedangkan mencegah mafsadat (kerusakan) lebih penting daripada mendatangkan maslahat.

Derajat hadits-hadits Nisfu Sya'ban secara global

Sejumlah ulama telah menyatakan bahwa terkait malam nisfu sya'ban, tidak ada hadits yang valid, alias *dha'if* semua. Hal ini disebutkan oleh para ahli hadits dari berbagai mazhab.

Dari mazhab Hanafi ada Al Hafizh Badruddien Al 'Aini (w. 855 H) yang mengatakan:

قال أهل التعديل والتجريح: ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يصح

*Para ulama jarh wat ta'dil (ahli hadits) mengatakan bahwa terkait malam nisfu sya'ban, tidak ada hadits yang benar.*⁴

Dari mazhab Syafi'i ada Burhanuddien An Naaji (w 900 H) yang mengatakan:

كل حديث فيه "يا حميراء"، والحديث الذي في ليلة النصف من شعبان والحديث الذي في أكل الطين، والحديث الذي في الماء المشمس وغير ذلك فهو ضعيف.

*Semua hadits yang menyebutkan kata 'ya humaira', demikian pula hadits tentang malam nisfu sya'ban, hadits tentang memakan tanah, dan hadits tentang air yang terkena sinar matahari, adalah dha'if.*⁵

Dari ulama Malikiyah, ada Al Hafizh Abu Bakar ibnul Arabi (w 543 H), yang mengatakan:

وليس في ليلة النصف من شعبان حديثٌ يُعَوَّل عليه لا في فضلها، ولا في نَسْخِ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها

*Tidak ada hadits yang dapat menjadi rujukan tentang malam nisfu sya'ban, baik terkait keutamaannya maupun tentang dituliskannya ajal manusia padanya, maka janganlah kalian memperhatikannya.*⁶

Sedangkan dari mazhab Hambali, ada Al Hafizh Ibnu Rojab (w. 795 H) yang mengatakan:

⁴ Lihat: Nukhabul Fikar Fiy Tanqih Mabani Al Akhbar Fiy Syarhi Ma'ani Al Atsar, Al Aini, 8/447.

⁵ Lihat: Ujalatul Imla', An Naji, 2/783-785.

⁶ Lihat: Ahkamul Qur'an, Ibnu Al Arabi, 4/117.

وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون وصحَّ ابنُ حبان بعضها وخرَّجه في صحيحه.

Tentang keutamaan malam nisfu sya'ban ada hadits-hadits lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hadits-hadits tersebut. Ia didha'ifkan oleh mayoritas ulama namun dishahihkan sebagiannya oleh Ibnu Hibban dan beliau meriwayatkannya dalam Shahihnya.⁷

Statemen Ibnu Rojab ini mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menyikapi validitas hadits-hadits dalam bab ini; dan mayoritas ulama melemahkannya secara global.

Adakah pengecualian dalam hal ini?

Bila diperhatikan, penjelasan sejumlah ulama lintas mazhab di atas berlaku untuk seluruh hadits yang berkaitan dengan keutamaan malam nisfu sya'ban. Akan tetapi, ada beberapa gelintir hadits yang dikecualikan dalam bab ini. Artinya, hadits tersebut menurut sebagian ulama masih dapat diterima dan diamalkan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Rojab di atas bahwasanya dishahihkan oleh Ibnu Hibban.⁸

Ibnu Rojab lantas mengatakan,

ومن أمثلها حديث عائشة (مرفوعاً): "... إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب" خرجه الإمام أحمد والترمذي الإمام أحمد ابن ماجه وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه.

Salah satu hadits yang paling baik tentang hal ini adalah haditsnya Aisyah, bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu sya'ban ke langit dunia, lalu mengampuni hambanya dalam jumlah yang lebih banyak daripada jumlah ternak kambingnya Suku Kalb." Hadits ini diriwayatkan oleh

⁷ Lihat: Musnad Imam Ahmad no. 26018, Sunan At Tirmidzi no. 739, dan Sunan Ibnu Majah no. 1389.

⁸ Hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban kami takhrij pada hal 11-12.

*Imam Ahmad, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah. At Tirmidzi menukil dari Al Bukhari bahwa beliau mendha'ifkannya.*⁹

Hadits ini juga didha'ifkan oleh Ad Daruquthni, Adz Dzahabi, Ibnu Hajar, dan Al Albani.¹⁰

Imam Ad Daruquthni mengatakan,

قد رُوِيَ من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت

*Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur dan sanadnya mudhtarib, tidak valid.*¹¹

Perlu difahami, bahwa ungkapan '*salah satu hadits yang paling baik*' di atas tidaklah berarti bahwa hadits tersebut valid. Sebab ia disebutkan dalam konteks membandingkan hadits-hadits lemah yang ada dalam bab ini, dan di antara hadits-hadits lemah tersebut ada yang paling ringan kelemahannya, sehingga otomatis ia dianggap paling baik derajatnya, tapi statusnya tetap saja hadits dha'if.

Hal ini juga dikuatkan kembali oleh statemen Ibnu Rojab setelahnya, bahwa

وفي الباب أحاديث آخر فيها ضعف.

*Dalam bab terdapat keutamaan Nisfu Sya'ban masih ada sejumlah hadits lainnya yang mengandung kelemahan.*¹²

Bahkan secara lebih tegas, Syaikh Bin Baz (w. 1419 H) mengatakan:

والذي أجمع عليه جمهور العلماء : أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممن نبّه على ذلك : الحافظ ابن رجب في كتابه "لطائف المعارف"

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, memperingati (merayakan) malam nisfu sya'ban adalah bid'ah dan bahwasanya hadits-hadits

⁹ Lihat: Musnad Imam Ahmad no. 26018, Sunan At Tirmidzi no. 739, dan Sunan Ibnu Majah no. 1389.

¹⁰ Lihat: Talkhiesul Ilal Al Mutanaahiyah hal. 183, Takhrij Al Kasysyaf hal. 252, dan Dha'if Sunan At Tirmidzi.

¹¹ Lihat: Al 'Ilal Al Mutanaahiyah, Ibnu Al Jauzi, 2/66. Hadits mudhtarib tergolong hadits yang sangat lemah.

¹² Lihat: Latho'iful Ma'arif oleh Ibnu Rojab, hal. 261-262 dengan sedikit penyesuaian dan ringkasan.

yang berbicara tentang fadhilah malam tersebut **semuanya dha'if dan sebagiannya palsu**. Di antara ulama yang memperingatkan akan hal tersebut adalah Ibnu Rojab dalam kitab *Latho-iful Ma'arif*.¹³

Adakah hadits yang menganjurkan ibadah khusus di malam Nisfu Sya'ban?

Berikut ini ulasan singkat tentang sejumlah hadits terkait bab ini:

Pertama: Hadits yang menganjurkan shalat pada malam 15 Sya'ban dan puasa pada keesokan harinya.

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Nabi bersabda,

"إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا سائل فأعطيه؟ ألا كذا، ألا كذا، ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر"

*Bila tiba malam nisfu sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail di malam harinya dan berpuasalah keesokan harinya. Karena saat matahari tenggelam pada malam nisfu sya'ban, Allah akan turun ke langit dunia dan mengatakan, "Adakah yang meminta ampunan agar kuampuni dosanya? Adakah yang meminta rezeki agar kuberi rezeki? Adakah orang sakit yang ingin kusembuhkan? Adakah yang meminta sesuatu agar kuberi? Adakah yang begini dan begitu? Demikian seterusnya hingga terbit fajar."*¹⁴

Menurut salah seorang ahli hadits dari kalangan Syafi'iyyah yang bernama *Al Hafizh* Sholahuddien Al 'Ala-i (w. 761 H), hadits ini (ضعيف باتفاق أهل النقل) *Disepakati kedha'ifannya oleh para ahli hadits*.¹⁵

Bahkan, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Bakar bin Abdillah bin Muhammad Ibnu Abi Sabroh Al Qurasyi. Dia ini dinyatakan sebagai pemalsu hadits oleh Imam Ahmad, Ibnu 'Adiy,

¹³ Lihat: Risalatu Hukmil Ihtifal Bilailatin Nisfu Min Sya'ban.

¹⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya (no 1388) dan Al Baihaqy dalam Syu'abul Iman (no 3542) dan Fadha-ilul Auqaat (no 24).

¹⁵ Lihat: Fatawa Al 'Ala-i no 37.

Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Sehingga dengan demikian hadits ini derajatnya **maudhu'** alias palsu!¹⁶

Bagian yang batil dari hadits ini adalah anjuran untuk shalat malam dan puasanya saja. Karena semua hadits yang menganjurkan untuk shalat secara khusus pada malam nisfu sya'ban, derajatnya adalah batil. Hal ini dinyatakan oleh Ibnul Jauzy (w. 597 H), Ibnu Badr Al Mousily (w. 622 H), An Nawawi (w. 676 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Ibnul Qayyim (w. 751 H) dan bahkan telah disepakati kebatilannya oleh para ahli hadits.¹⁷

Imam An Nawawi mengatakan,

الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب , وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب , وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب , وإحياء علوم الدين , ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل , ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غلط في ذلك , وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله

*Shalat yang dikenal dengan istilah shalat ragha'ib, yang jumlahnya 12 rakaat dan dilakukan antara maghrib dan isya' pada malam Jum'at pertama bulan Rajab; lalu **shalat malam nisfu Sya'ban sebanyak seratus rakaat**; kedua shalat ini adalah bid'ah yang munkar lagi buruk. Jangan terkecoh karena kedua shalat ini disebutkan dalam kitab Quutul Qulub dan Ihya' Ulumuddien. Jangan terkecoh pula oleh adanya hadits yang menyebutkan tentang kedua shalat tersebut, karena semuanya batil. Bahkan jangan terkecoh oleh pendapat sebagian ulama dalam menghukumi hadits tersebut, sehingga ia menyusun tulisan beberapa halaman tentang anjuran melakukannya; sebab pendapat itu keliru. Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma'il Al Maqdisi telah menulis sebuah kitab yang sangat*

¹⁶ Lihat: Tahdzibut Tahdzib 12/28.

¹⁷ Lihat: Al 'Ilalul Mutanaahiyah Ibnul Jauzy 2/71; Junnatul Murtab hal 297; Al Majmu' An Nawawi 3/548; dan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 23/132-135; dan Al Manarul Munief Ibnul Qayyim hal. 83, 86 dan 87.

*berharga dalam rangka menjelaskan batilnya kedua shalat tersebut dengan penjelasan yang sangat baik lagi bermanfaat.*¹⁸

Ibnu Rojab (w 795 H) mengatakan:

فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.

*Demikian pula tentang shalat di malam nisfu sya'ban, sama sekali tidak memiliki dasar pensyariaan yang valid dari Nabi maupun para sahabatnya. Hal itu hanya dilakukan oleh sejumlah ulama Tabi'in dari tokoh fuqaha' (ahli fikih) negeri Syam.*¹⁹

Jadi, tidak ada anjuran maupun perintah untuk **mengkhususkan** malam nisfu sya'ban untuk *qiyamul lail*, sebagaimana tidak ada pula anjuran untuk **mengkhususkan** siang harinya untuk puasa. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kedua ibadah ini terlarang untuk dilakukan. Sebab secara umum, *qiyamul lail* adalah ibadah yang dianjurkan setiap malam sepanjang tahun, termasuk di malam nisfu sya'ban.

Adapun praktek sebagian *fuqaha'* negeri Syam yang melakukan *qiyamul lail* pada malam nisfu Sya'ban tidak dapat dijadikan dalil tentang disyariatkannya amalan tersebut. Karena ucapan dan perbuatan para ulama justru memerlukan dalil agar bisa dianggap benar dan tidak bisa menjadi dalil dengan sendirinya.

Di samping itu, perlu dibedakan antara *qiyamul lail* yang dilakukan secara individual dengan yang dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid. Karena berkumpulnya massa untuk shalat secara khusus pada malam nisfu sya'ban disepakati sebagai bid'ah.

Hadits tentang anjuran berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban

Berpuasa di bulan Sya'ban secara umum adalah dianjurkan, baik di awalnya, di tengahnya, maupun menjelang akhirnya. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang berbunyi,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

¹⁸ Lihat: Majmu' Syarah Al Muhadzdzab oleh An Nawawi, 3/548.

¹⁹ Latho'iful Ma'arif, hal. 264.

*Nabi tidak pernah puasa (sunnah) pada bulan tertentu sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Beliau konon puasa sepanjang Sya'ban. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan bahwa Nabi sedikit sekali tidak puasa di bulan Sya'ban.*²⁰

Jadi, jika seseorang berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban dalam rangka mengamalkan puasa mutlak di bulan Sya'ban, maka tidak mengapa. Demikian pula hukumnya jika diniatkan sebagai salah satu dari rangkaian puasa *biidh*²¹ atau puasa tiga hari setiap bulan. Boleh juga dia berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, atau bertepatan dengan jadwal puasa Dawud yang biasa dilakukannya.

Singkatnya, yang tidak disyariatkan adalah bila seseorang melakukan puasa di tanggal 15 Sya'ban, karena meyakini bahwa puasa tersebut lebih afdhal dilakukan pada hari itu dibanding hari-hari lainnya, atau karena hal tersebut disunnahkan oleh Rasulullah secara khusus di bulan Sya'ban.

Adapun terkait turunnya Allah dan ajakan untuk berdoa, istighfar, dan lain-lain yang disebutkan di akhir hadits Ali di atas, maka itu semua dapat dishahihkan berdasarkan hadits lainnya, yaitu haditsnya Abu Hurairah dalam As Shahihain, dengan lafaz:

يُنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

*Allah Rabb kita turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, "Siapa yang memanggil-Ku (berdoa) akan Kujabahi. Siapa yang meminta kepada-Ku akan Kuberi. Siapa yang minta ampun kepada-Ku akan Kuampuni."*²²

Walaupun hadits Abu Hurairah ini tidak merinci jenis-jenis permintaan si hamba kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam haditsnya Ali, akan tetapi semua rincian tadi masuk dalam keumuman permintaan yang akan diberikan oleh Allah itu sendiri.

²⁰Lihat: Shahih Al Bukhari no. 1970 dan Shahih Muslim no. 1156.

²¹ Yaitu puasa pada tanggal 13-14-15 di setiap bulan hijriyah.

²² HR. Al Bukhari dalam Shahihnya no. 1145, 7494, dan Muslim dalam Shahihnya no. 758.

Sehingga secara makna dapat dibenarkan, walaupun secara lafaz tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi.

Kedua: Hadits yang menganjurkan bermaafan dan menyudahi permusuhan agar mendapat ampunan

Salah satu hadits yang cukup populer terkait fadhilah malam nisfu sya'ban, adalah hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Allah mengampuni semua hamba-Nya pada malam itu, kecuali orang-orang tertentu. Hanya saja, ada perbedaan redaksi dari satu hadits ke hadits lainnya tentang pihak yang dikecualikan tersebut. Perlu diketahui bahwa mayoritas ulama mendha'ifkan semua hadits tentang fadhilah malam nisfu sya'ban -sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rojab-, yang artinya hadits ini pun termasuk kategori yang dha'if.

Bila dikumpulkan, ada sebanyak **delapan hadits marfu'** yang diriwayatkan oleh: (1) Abu Bakar As Shiddiq, (2) Abu Hurairah, (3) Mu'adz bin Jabal, (4) Aisyah, (5) Abu Tsa'labah, (6) 'Auf bin Malik, (7) Abdullah bin 'Amru dan (8) Abu Musa Al Asy'ari; yang kesemuanya menyebutkan bahwa *pada malam nisfu sya'ban, Allah akan mengampuni hamba-hambaNya, kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan.*

Berikut ini adalah *takhrij* singkat terkait masing-masing hadits di atas:

(1) Hadits Abu Bakar diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Ad Daruquthni, Al Baihaqi, dll.²³ Hadits ini semuanya berporos kepada Abdul Malik bin Abdil Malik, dari Mush'ab bin Abi Dzi'b, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dari ayahnya atau pamannya, dari Abu Bakar As Shiddiq.

Cacat hadits ini ialah pada Abdul Malik bin Abdil Malik dan gurunya (Mus'ab). Imam Al Bukhari mengatakan bahwa dia itu (فيه) (نظر) yang ini merupakan isyarat bahwa perawinya bermasalah.²⁴

²³ Lihat: Musnad Al Bazzar no. 80, At Tauhid karya Ibnu Khuzaimah no. 48, An Nuzul karya Ad Daruquthni 75-76, dan Syu'abul Iman karya Al Baihaqi no. 3827.

²⁴ Lihat: Lisanul Mizan 5/268.

Sedangkan Ibnu ‘Adiy mengatakan (هو حديث منكر بهذا الإسناد) hadits dengan *sanad* seperti ini adalah hadits *munkar*.²⁵

Sedangkan Ad Daraquthni menyatakan bahwa kedua perawi ini derajatnya *matruk*.²⁶

Syaikh Al Mu’allimi Al Yamani (w. 1386 H) mengatakan tentang maksud *hadits munkar* menurut para ahli hadits klasik,

والأئمة كثيراً ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به، فضلاً عن خبرين أو أكثر. ويقولون للخبر الذين تمتنع صحته أو تبعد: «منكر» أو «باطل». وتجد ذلك كثيراً في تراجم الضعفاء، وكتب العلل والموضوعات

Para imam ahli hadits seringkali men-*jarh* seorang perawi gara-gara satu hadits munkar yang diriwayatkannya, apalagi jika ada dua hadits munkar atau lebih. Terhadap hadits-hadits yang mustahil atau sulit untuk disahihkan tersebut, mereka menggunakan istilah “munkar” atau “batil”. Istilah ini seringkali dijumpai pada biografi para perawi yang *dha’if*, pada kitab-kitab *‘ilal* dan kitab-kitab yang berisi hadits palsu.²⁷

Kesimpulan: Hadits Abu Bakar derajatnya batil.

(2) **Hadits Abu Hurairah** diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ibnu Sam’un, dan Ibnul Jauzy dari jalur Hisyam bin Abdirrahman Al Kufi, dari Al A’masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah secara marfu’ dengan lafaz yang senada.²⁸

Cacat hadits ini ialah pada perawi yang bernama Hisyam bin Abdirrahman Al Kufy, dia disebutkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh-nya tanpa menyebutkan adanya *jarh* maupun *ta’dil* terhadapnya.²⁹

Kami juga tidak menemukan biografi maupun komentar para ulama tentang Hisyam ini dalam kitab lainnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa dia ini *majhul*. Oleh karenanya Al Haitsami mengatakan bahwa beliau tidak mengenal perawi ini.³⁰

²⁵ Lihat: Al Kamil, 8/377 no. 13391.

²⁶ Lihat: Mausū’ah Aqwal Ad Daraquthni no. 2232 dan 3500.

²⁷ Lihat: Al Anwaarul Kaasyifah, hal. 7.

²⁸ Lihat: Musnad Al Bazzar no. 9268, Amali Ibnu Sam’un no. 66 & 168, Al ‘Ilal Al Mutanahiyah no. 921.

²⁹ Lihat: At Tarikh Al Kabir karya Al Bukhari no. 2700.

³⁰ Lihat: Majma’uz Zawa’id 8/65.

Oleh karenanya, usai meriwayatkannya, Imam Al Bazzar mengatakan (لا يُتَابِعُ هِشَامٌ عَلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْ عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ، وَابْنُ غَالِبٍ)³¹ yang artinya bahwa riwayat ini hanya dikenal dari jalurnya Hisyam tanpa ada *mutabi*' sama sekali.

Padahal, Al A'masy adalah perawi yang terkenal banyak meriwayatkan hadits dan memiliki banyak murid, apalagi di Kufah yang merupakan kampung halamannya. Lantas kemanakah murid-murid senior Al A'masy di Kufah seperti Ats Tsauri dan Waki' ibnul Jarrah? Seandainya hadits ini memang benar diriwayatkan oleh Al A'masy, pastilah ia diriwayatkan oleh satu dari sekian banyak murid senior Al A'masy. Ini jelas pertanda *munkarnya* riwayat tersebut.

Oleh karenanya, Ibnul Jauzy mengatakan (وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَفِيهِ مَجَاهِيلٌ)
Hadits ini tidak valid (sangat lemah) dan padanya terdapat sejumlah perawi yang *majhul*.³²

Kesimpulan: hadits Abu Hurairah ini derajatnya sangat lemah dan munkar.

(3) Hadits Mu'adz bin Jabal dll, diriwayatkan dari dua jalur;

Pertama: Dari jalur Abu Khulaid dari Al Auza'iy dan Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, keduanya dari Makhul, 'an Malik bin Yukhomir, 'an Mu'adz;³³

Kedua: Dari jalur Sulaiman bin Ahmad Al Wasithy haddatsana Abu Khulaid *haddatsana* Ibnu Tsauban *haddatsani* Abi, 'an Makhul, 'an Khalid bin Ma'dan, 'an Katsir bin Murrah Al Hadhrami, 'an Mu'adz³⁴, bahwa Nabi bersabda,

«يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِرٍ»

³¹ Lihat: Kasyful Astar 2/436.

³² Lihat: Al 'Ilal Al Mutanaahiyah no. 921.

³³ Ini adalah jalur yang paling terkenal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam As Sunnah no. 512; Ibnu Hibban dalam Shahihnya no. 5665; At Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no. 203 & 3570, Al Mu'jamul Kabir no. 20/108 no. 215, Al Ausath no. 6776, Ad Daruquthni dalam An Nuzul no. 77 dll.

³⁴ Diriwayatkan oleh At Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin no. 205.

*Allah menengok kepada manusia pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni setiap manusia kecuali orang musyrik atau yang sedang bermusuhan.*³⁵

Hadits ini memiliki cacat tersembunyi yang sulit dijelaskan, oleh karenanya, saat Imam Abu Hatim Ar Razi ditanya tentang jalur yang pertama, beliau mengatakan:

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، لَمْ يَرَوْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [غَيْرِ] أَبِي خُلَيْدٍ ، وَلَا أُدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ!

*Ini adalah hadits yang munkar³⁶ (aneh sekaligus lemah) dengan sanad yang seperti ini. Tidak ada yang meriwayatkan dengan sanad seperti ini kecuali Abu Khulaid, dan aku tidak tahu darimana ia bisa mendatangkan sanad seperti itu.*³⁷

Sedangkan cacat pada jalur kedua adalah pada Sulaiman bin Ahmad Al Wasithy yang dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'ien dan Shalih Jazarah, ia juga dituduh mencuri hadits oleh Ibnu 'Adiy, dan sangat dilemahkan oleh Al Bukhari dan An Nasa'i.³⁸

Imam Ad Daruquthni menyatakan bahwa kedua jalur di atas **ghairu mahfuzh** (keliru).³⁹

Selain dinisbatkan sebagai haditsnya Mu'adz secara *marfu'*, hadits Makhul ini juga dinisbatkan kepada Aisyah dan Abu Tsa'labah secara *marfu'* juga. Kemudian ada juga yang meriwayatkannya secara *mursal* dan bahkan ada yang menisbatkannya sebagai ucapan Makhul. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ad Daraquthni dalam 'Ilal-nya dan beliau menyimpulkan bahwa (وَالْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ) *hadits ini tidak valid*. Sedangkan dalam pembahasan lainnya, beliau mengatakan bahwa (وإِسْنَادُ الْحَدِيثِ مُضْطَرَبٌ غَيْرُ ثَابِتٍ) *Sanad hadits ini mudhtorib, tidak valid.*⁴⁰

³⁵ Demikian lafaznya Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

³⁶ Sebagaimana penjelasan Al Mu'allimi bahwa ungkapan 'ini adalah hadits munkar' dari seorang Imam seperti Abu Hatim Ar Razi, maksudnya ialah bahwa hadits ini tidak dapat disahihkan. Lihat footnote no. 25.

³⁷ Lihat: 'Ilal Ibnu Abi Hatim 5/323.

³⁸ Lihat: Lisanul Mizan no. 3577.

³⁹ Lihat: Al-'Ilal 6/51.

⁴⁰ Lihat: idem, 6/50-51 dan 14/217-218.

Kesimpulan: Hadits Mu'adz (3), Abu Tsa'labah (4), dan Aisyah (5) semuanya tidak ada yang valid dan derajatnya *mudhtorib*.⁴¹

(6) **Hadits 'Auf bin Malik:** Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur Abdul Ghoffar bin Dawud, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari 'Ubadah bin Nusa'iy, dari Katsir bin Murrah, dari Auf bin Malik secara marfu' dengan lafaz yang senada.⁴²

Cacat hadits ini ialah pada Ibnu Lahi'ah dan gurunya yang didha'ifkan oleh mayoritas ahli hadits, bahkan Abdurrahman bin Ziyad (Al Ifriqiy yang tergolong sebagai warga Mesir) terkenal banyak meriwayatkan hadits-hadits yang munkar (aneh, tidak dikenal); sehingga tatkala ia bersendirian dalam meriwayatkan sebuah hadits seperti ini dari seorang perawi yang *tsiqah* atau terpercaya (Ubadah bin Nusa'iy Al Urduni Asy Syami) yang bukan berasal dari daerahnya; maka jelaslah ini merupakan indikator kuat akan kemunkaran riwayat tersebut.

Kesimpulan: Hadits 'Auf bin Malik derajatnya *munkar*, sangat lemah.

(7) **Hadits Abdullah bin 'Amru:** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad⁴³ dan Ibnu Syajari⁴⁴ dari jalur Hasan (bin Musa Al Asy-yab) dari Ibnu Lahi'ah dari Huyai bin Abdillah dari Abu Abdirrahman Al Hubuly dari Abdullah bin 'Amru secara marfu' dengan lafaz (إلا لاثنتين: مشاحن وقاتل نفس) "... kecuali bagi dua orang: orang yang bermusuhan dan pembunuh"

Cacat hadits ini adalah pada Ibnu Lahi'ah Al Mishry dan gurunya. Ibnu Lahi'ah mengalami kekacauan hafalan setelah menjadi *Qadhi* (hakim), dan Hasan bin Musa bukanlah termasuk murid senior Ibnu Lahi'ah seperti Ibnul Mubarak, Ibnu Wahab, dan Ibnul Muqri' yang haditsnya dianggap baik. Kemudian Ibnu Lahi'ah bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari gurunya yang bernama Huyai bin Abdillah, yang juga dikritisi oleh Imam Ahmad

⁴¹ Hadit *mudhtorib* masuk kategori hadits sangat lemah yang tidak dapat memperkuat maupun diperkuat.

⁴² Lihat: Kasyful Astaar no. 2048.

⁴³ Lihat: Musnad Imam Ahmad no. 6642.

⁴⁴ Dalam Amaalii-nya, 2/48 no. 1539.

dengan mengatakan (أحاديثه مناكير) *hadits-haditsnya munkar (aneh)*. Sedangkan Al Bukhari mengatakan (فيه نظر), lalu An Nasa'i mengatakan (ليس بالقوي), dan Ibnu 'Adiy mengatakan bahwa Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Huyai sebanyak belasan hadits yang mayoritasnya adalah *manaakiir* (hadits-hadits aneh yang tidak ada *mutabi*'nya).⁴⁵

Sedangkan Ibnu Ma'in mengatakan *laisa bihi ba'sun*, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *Ats Tsiquat*-nya.⁴⁶

Keanehan hadits ini diperkuat oleh matannya yang menyebutkan 'pembunuh' sebagai ganti dari 'orang musyrik'. Ungkapan ini tidak memiliki *mutaabi*' sehingga menguatkan dugaan bahwa hadits ini termasuk satu dari belasan hadits *munkar*-nya Ibnu Lahi'ah dari Huyai.

Kesimpulan: hadits ini tergolong *munkar*, baik dari sisi *sanad* maupun *matannya*.

(8) Hadits Abu Musa Al Asy'ari: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnul Jauzy dari Jalur Ibnu Lahi'ah, dari Adh Dhahhak bin Aiman, dari Adh Dhahhak bin Abdirrahman bin Arzab dari Abu Musa.⁴⁷

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Ashim dan Al Laalaka'iy dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Az Zubair bin Sulaim, dari Adh Dhahhak bin Abdirrahman bin Arzab, **dari Bapaknya**, dari Abu Musa secara marfu' dengan lafaz yang senada (إلا لمشرك أو مشاحن).⁴⁸

Cacat riwayat ini ialah pada Ibnu Lahi'ah yang hafalannya kacau dan tidak bisa diterima bila bersendirian; kemudian juga pada kedua gurunya yang berstatus *majhul*; sekaligus adanya perbedaan sanad yang semakin menguatkan kekacauan hafalan Ibnu Lahi'ah. Sehingga dengan demikian derajatnya tergolong munkar dan sangat lemah.

Ibnul Jauzy mengatakan bahwa hadits ini (لا يصح) yang artinya sangat lemah. Sebab, beliau menggunakan ungkapan tersebut

⁴⁵ Lihat: Tahdzibut Tahdzib 3/72 dan Al Kamil 3/388.

⁴⁶ Lihat: Tahdzibut Tahdzib 3/72.

⁴⁷ Lihat: Sunan Ibnu Majah no. 1390 dan Al 'Ilal Ibnul Jauzy no. 922.

⁴⁸ Lihat: As Sunnah Ibnu Abi Ashim no. 510 dan Syarah Usulil I'tiqad no. 763.

dalam kitab yang mengumpulkan hadits-hadits *waahiyah*(sangat lemah).⁴⁹

Kesimpulan: hadits Abu Musa Al Asy'ari derajatnya sangat lemah.

Bila kita perhatikan, ketiga hadits di atas (no. 6-7-8) ternyata berporos pada Ibnu Lahi'ah yang terkenal kacau hafalannya. Kemudian, adanya perbedaan pada *sanad*, perbedaan salah satu lafaznya, dan perbedaan nama sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut apakah ia Abu Musa, Abdullah bin Amru, ataukah 'Auf bin Malik; justru semakin menguatkan kemungkinan bahwa hadits-hadits tersebut sebenarnya adalah satu hadits yang diriwayatkan secara beragam oleh seorang perawi yang sama (Ibnu Lahi'ah) karena hafalannya yang kacau, sehingga tidak dapat saling menguatkan.

Oleh karena itu, pendapat sebagian ahli hadits klasik seperti Ibnu Hibban yang menshahihkan haditsnya Mu'adz menurut kami adalah keliru, karena adanya cacat (*'illah*) pada hadits Mu'adz sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Hatim Ar Razi.

Sedangkan pendapat ahli hadits kontemporer seperti Syaikh Al Albani dan Syu'aib Al Arnauth yang menghasankan hadits ini karena menganggap bahwa ia memiliki banyak *syawahid* yang dapat saling memperkuat juga tidak tepat, sebab sebagian besar *syawahid*-nya adalah hadits yang sangat lemah dan *munkar*, ditambah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah secara beragam sehingga terkesan menjadi 3 hadits, *Wallaahu a'lam*. Apalagi murid-murid Ibnu Lahi'ah dalam ketiga hadits di atas bukanlah termasuk (العبادلة) Al Abadilah.⁵⁰

Perlu diketahui pula bahwa banyaknya jalur periwayatan suatu hadits, bila ia hanya berkisar pada perawi-perawi yang lemah atau *majhul*, maka ini justru semakin melemahkan hadits tersebut. Apalagi bila jalur-jalur tersebut melalui sejumlah perawi di berbagai negeri. Artinya, hadits tersebut telah keluar masuk ke berbagai negeri namun tidak dianggap valid sehingga tidak

⁴⁹ Lihat: Al 'Ilal Al Mutanaahiyah 2/561.

⁵⁰ Yaitu Abdullah ibnu Wahab, Abdullah ibnul Mubarak, dan Abdullah bin Yazid Al Muqri'.

diriwayatkan oleh para ahli hadits yang *tsiqah*. Akibatnya, ia hanya beredar di kalangan para *dhu'afa'* saja.

Jadi kesimpulannya, tidak ada hadits valid yang menyebutkan bahwa Allah mengobral ampunan bagi seluruh hamba-Nya yang tidak musyrik dan bermusuhan pada malam nisfu sya'ban secara khusus, namun yang shahih adalah hadits berikut:

عن أبي هريرة مرفوعا: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi yang bersabda, “Pintu-pintu Surga akan dibuka pada hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apa pun akan diampuni, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya (seislam). Allah berkata kepada Malaikat-Nya, “Tundalah ampunan bagi keduanya sehingga mereka berdamai (3x)!” (HR. Muslim no. 2565).

Jadi, bila malam nisfu sya'ban tersebut bertepatan dengan malam senin atau malam kamis, maka keesokan harinya adalah waktu yang tepat untuk mengharapakan ampunan Allah bagi setiap hamba yang bertauhid dan tidak bermusuhan dengan saudaranya.

Jadi, yang shahih adalah bahwa ampunan tersebut diberikan setiap hari Senin dan Kamis sepanjang tahun, dan pada siang hari-nya, bukan pada malam-nya, sebagaimana zahir hadits tersebut.

Kesimpulan Fatwa

- Setelah jelas bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban tidak ada yang dapat dijadikan pijakan dalam beramal, maka tidak ada amalan yang secara khusus disyariatkan untuk dilakukan pada malam tersebut maupun keesokan harinya.
- Adanya sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa *malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan*⁵¹ atau Al Mubarakfuri yang menganggap bahwa

⁵¹ Lihat: Al Fatawa Al Kubro 5/344.

banyaknya hadits tentang fadhilah malam Nisfu Sya'ban menunjukkan bahwa ia memiliki keutamaan⁵²; tidak boleh dijadikan dalil untuk mensyariatkan amalan tertentu pada malam tersebut.

Kami juga menghimbau seluruh kaum muslimin agar memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tetaplah semangat untuk beramal shalih, baik dengan *qiyamul lail*, puasa sunnah, memaafkan orang lain, sedekah, berdoa, dzikir, istighfar, dll. sepanjang bulan Sya'ban maupun bulan-bulan lainnya.
2. Menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan kumpul-kumpul di masjid untuk shalat malam, khususnya yang dilakukan hingga 100 raka'at dengan 1000 kali membaca surat Al Ikhlas, merupakan bid'ah yang tercela. Demikian pula dengan zikir jama'i di masjid pada malam tersebut.
3. Jangan mengkhususkan tanggal 15 Sya'ban untuk puasa sunnah karena meyakini adanya pahala yang lebih banyak dibandingkan hari-hari lainnya. Namun silakan melakukan puasa pada hari itu sebagai puasa *biidh* (tanggal 13-14-15 setiap bulan Hijriah), atau sebagai puasa sunnah secara mutlak di bulan Sya'ban.
4. Setiap kegiatan yang dilakukan secara khusus pada bulan Sya'ban atau malam Nisfu Sya'ban dengan keyakinan ia memiliki pahala tertentu namun tidak memiliki dalil khusus yang sah, maka hukumnya bid'ah. Contohnya: pawai obor, muhasabah, memperbanyak istighfar, mengulang-ulang membaca syahadat, memanjatkan doa-doa tertentu, yasinan, tahlilan, dsb.
5. Adanya sebagian ahli hadits yang menghasankan atau menshahihkan hadits yang mengatakan bahwa Allah mengampuni setiap hamba-Nya yang tidak berbuat syirik atau memusuhi sesama manusia pada malam Nisfu Sya'ban; tidak berarti bahwa kita dianjurkan untuk menyebarkan

⁵² Lihat: Tuhfatul Ahwadzi 3/367.

- permohonan maaf kepada semua orang secara khusus pada malam tersebut, baik melalui ponsel, sosmed, maupun sarana komunikasi lainnya.
6. Termasuk perkara yang biasa dilakukan di bulan Sya'ban ialah berziarah ke makam orang tua, kakek-nenek, saudara, atau kerabat lainnya. Anggapan bahwa ziarah kubur pada bulan Sya'ban adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan atau memiliki keutamaan khusus justru menjadikannya bid'ah. Apalagi jika dibarengi dengan melakukan safar yang khusus untuk sekedar ziarah kubur. Tradisi ini dikenal dengan istilah *arwahan, nyekar, kosar, munggahan*, dsb.
 7. Termasuk bid'ah di bulan Sya'ban ialah ritual mandi menjelang bulan Ramadhan, yang dikenal dengan istilah *padusan* atau *keramasan*.
 8. Sikap yang benar terkait keutamaan bulan Sya'ban ialah meneladani Nabi dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan mengkhususkan hari ke-14 atau ke-15 saja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam *As Shahihain* bahwa, *Nabi ﷺ tidak pernah puasa (sunnah) pada bulan tertentu sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Beliau pernah berpuasa Sya'ban sebulan suntuk. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan bahwa Nabi sedikit sekali tidak puasa di bulan Sya'ban.*⁵³

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

⁵³Lihat: Shahih Al Bukhari no. 1970 dan Shahih Muslim no. 1156.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 13 Sya'ban 1440 H

19 April 2019 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 1.

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

: 5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

: 7.

